



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8553191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/45.9-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD IBNU RUSY

Kp.Cigowong RT.03 RW.04 Desa Sukamaju
KECAMATAN CIGUDEG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD IBNU RUSY** yang berlokasi di **Kp.Cigowong RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD IBNU RUSY** yang berlokasi di **Kp.Cigowong RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor**.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1996 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Hok/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ibnu Rusy tanggal 2 Januari 2014 Nomor :01/PAUD-IR/1/2014, Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD Ibnu Rusy.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal 2 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : IBNU RUSY

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Cigowong RT.03 RW.04

Desa/Kel : Sukamaju

Kecamatan : Cigudeg

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 09 Januari 2014



Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cigudeg;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigudeg;
6. Yth. Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg.



YAYASAN IBNU RUSY

AKTA NOTARIS NO 6 Tgl. 30 DESEMBER TAHUN 1997
Kp. Cigowong Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660
Hp. 085718424142 – 085692772770

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.2/015-PKBM/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PAUD
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN IBNU RUSY

Bahwa dalam rangka memperlancar administrasi PAUD Ibnu Rusy perlu menetapkan satu orang Kepala PAUD.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kepala PAUD IBNU RUSY :

Nama : **RATU SITI MADANIAH, S.Pd.**

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 2 Februari 1987

Jabatan : Guru

Menugaskan Guru tersebut untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala PAUD IBNU RUSY; Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 1 Januari 2018
Ketua Yayasan Ibnu Rusy



Dr. LOMRAH, MM.Pd.